

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NCMOR : 7

TAHUN 1984

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NCMOR 24 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAE
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 23 TAHUN 1976
TENTANG BANGUNAN - BANGUNAN

INSAN BERSAMA TUHAN YANG MAHA ESA
SURAIP KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : Bahwa ketentuan tersebut pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 23 tahun 1976 tentang Bangunan-bangunan juncto Nomor 17 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dirasa perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1957 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1977 ;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 23 tahun 1976 juncto Nomor 17 tahun 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 23 TAHUN 1976 TENTANG BANGUNAN - BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Maret 1976 Nomor 23 tahun 1976 tentang Bangunan-bangunan, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, tahun 1977 Seri B tanggal 23 Pebruari 1978 Nomor 15/B, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 tahun 1980, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pacitan tahun 1981 Seri B tanggal 21 Oktober 1981 Nomor-24/B diubah lagi sebagai berikut :

Asal 64 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Angka I huruf A. 1 dan 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Untuk bangunan atau rumah yang terbuat dari besi atau dinding batu, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) tiap meter persegi.
6. Untuk Lapangan Tenes, lantai perjemuran dan sebagainya, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

2. Huruf C. dihapus.

3. Angka II a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Untuk pembongkaran, sebesar Rp. 45,00 (empat puluh lima rupiah) tiap meter persegi terhitung juga bagian-bagian diatas pondasi sampai sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Angka II b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Untuk membuat jalan bukan aspal, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) tiap meter.
2. Untuk membuat jalan dengan aspal-sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap meter.

5. Angka III diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Untuk membuat saluran air yang menggunakan pasangan batu, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) tiap meter.

6. Angka IV diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Untuk membuat :
a. Pagar Jeruji besi/logam yang tingginya tidak lebih dari 2 meter, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap meter.

- b. Pagar pekarangan kayu termasuk juga pagar kawat berduri atau kawat biasa, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) tiap meter.

Fasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, PA

Pacitan, 9 Juli 1983
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAN HANAFIE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Januari 1984 Nomor 3/P tahun 1984

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asiaten Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEIRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1984 Seri B Nomor 7 pada tanggal 31 Januari 1984.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Dra. FOELJO EFFENDI
NIP. 010052810

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SOEKIRNO, SH Mwk.
NIP. 010058834